



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Stn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai bertanggal 17 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kalimantan Barat, kemudian ke Jawa dan pada bulan Januari 2014 penggugat dan tergugat tinggal di Bonggo. Namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa sejak Nopember 2013 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering cemburu yang tidak beralasan..
- 4 Bahwa pada bulan Pebruari 2014 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah penggugat.

Hal. 1 dari 7 Put. No. 41 /Pdt.G/2014/PA. Stn.



5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sentani.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat terhadap tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Stn. pada tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 10 Juni 2014.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a Bukti Surat :

- 1 Asli Surat Keterangan Berdomisili an. penggugat, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Gwin Jaya, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarimi, Nomor tertanggal (bukti P.1.).
- 2 Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean, Sampit, Nomor tertanggal (bukti P.2.).

a Saksi-Saksi :

1 **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak saksi.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kalimantan, kemudian pindah Ke Jawa dan terakhir dirumah saksi di Bonggo Jayapura namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering cemburu.
- Bahwa pada bulan Juni 2014 tergugat famit ke hutan untuk mencari kayu gahru, namun tidak pernah kembali.

2 SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa saksi hanya satu kali pernah melihat tergugat..
- Bahwa penggugat dan tergugat sering betengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya.
- Bahwa saksi melihat tergugat pada bulan April 2014 dan setelah itu saksi tidak pernah lagi melihatnya.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, penggugat menerangkan bahwa sebenarnya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sebelum penggugat mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Sentani dan adapun yang menerima dan menandatangani relaas panggilan tergugat adalah tetangga penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim

Hal. 3 dari 7 Put. No. 41 /Pdt.G/2014/PA. Stn.



dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat pencemburu, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berselang 3 bulan lamanya, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang tajam dan terus menerus.
- 2 Apakah yang menyebabkan terjadinya percecokan tersebut.
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.), dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2.) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan bukti P.2., yang berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P.1., dan P.2., termasuk akta otentik yang



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti penggugat warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2. oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan saksi-saksi yang kotradiksi dengan keterangan penggugat dan relaas panggilan tergugat, dan atas pertanyaan majelis hakim, penggugat mengaku bahwa tergugat sudah lama pergi meninggalkan penggugat, dan yang menerima dan menandatangani relaas panggilan tergugat adalah tetangga penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa relaas panggilan tergugat tidak resmi dan patut, dan tergugat telah memberikn keterangan yng tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga gugatan ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 7 Put. No. 41 /Pdt.G/2014/PA. Stn.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menolak gugatan penggugat.
- 2 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1435 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Fahri Saifuddin, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Fahri Saifuddin, S.HI.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim anggota,

H. Anwar, Lc.

Panitera pengganti,

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp.	1.500.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.591.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 41 /Pdt.G/2014/PA. Stn.